

**OPTIMALISASI PERANAN LEMBAGA ADAT KADIE MANDATI (SARA)  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
(Studi Di Wilayah Adat Mandati Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**WA ODE FATIHATUL KHAERUNNAILA**

**NIM. 115010107121008**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

**OPTIMALISASI PERANAN LEMBAGA ADAT KADIE MANDATI (SARA)  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
(Studi Di Wilayah Adat Mandati Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi)**

**Wa Ode Fatihatul Khaerunnaila, Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.,**

**Ratih Dheviana P. H.T., SH.,LLM**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : fath.fathia@yahoo.com / odfathia@gmail.com

---

**ABSTRAKSI**

Dalam Penelitian ini membahas mengenai Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Di Wilayah Mandati. Hal ini di latar belakang oleh adanya masalah-masalah yang timbul di masyarakat adat, umumnya adalah masalah pembagian warisan. Lembaga *Sara* (Lembaga Adat Kadie Mandati) berperan penting dalam upaya penyelesaian sengketa warisan berupa mediasi di wilayah mandati. setiap tahunnya terjadi peningkatan sengketa waris. dalam menjalankan penegakan hukum Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) mempunyai beberapa persoalan yang menghambat efektivitas dan efisiensinya sehingga menyebabkan eksistensinya menurun. dari hambatan tersebut dibutuhkan adanya upaya optimalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. penulis melihat dan mendengar secara langsung kenyataan dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Adat Kadie Mandati, sehingga dari kenyataan yang terjadi di masyarakat Mandati tersebut dapat disimpulkan adanya hambatan Lembaga Adat Kadie Mandati dalam melakukan tugas dan peranannya sebagai lembaga penegak hukum sehingga membutuhkan upaya optimalisasi.

**Kata Kunci:** *Optimalisasi, Peranan, Lembaga Adat Kadie Mandati, Penyelesaian Sengketa, Warisan, Penegakan Hukum.*

**ABSTRACT**

In this Research discuss about the Optimization Of The Role Of Adat Institutions Kadie Mandati (*Sara*) In Dispute Settlement Of Inheritance In Mandati. The theme background of this research buildings by any problems that raised in Adat communities, generally is a matter of inheritance. Sara Institute (Adat Institutions Kadie Mandati) have an important role in resolving inheritance disputes mediation in the the area mandati. every year there is an increase inheritance disputes. In performing that law enforcement Adat Institutions Kadie Mandati (*Sara*) have any problems that inhibits

effectiveness and efficiency and that is resulting in existence is decreased. Because of that inhibits required the optimization efforts. The method used in this research is juridical empirical and sociological juridical approach. writer was seeing and hiring the directly reality of society against law enforcement efforts carried by the Adat Institutions Kadie Mandati (*Sara*), so the fact that happened in Mandati society can conclude any barriers to Mandati in performing its duties and the role as a law enforcement agency that requires effort optimization.

**Keyword:** *Optimization, Role, Adat Institutions Kadie Mandati (Sara), Dispute Settlement, Inheritance, Law Enforcement.*

---

## **A. Pendahuluan**

Keberadaan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mendapat pengakuan dan penghormatan, termaktub dalam Pasal 18B ayat 2. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:<sup>1</sup>

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”;*

Terdapat tiga unsur untuk pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu: Masyarakat adatnya masih hidup; Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama bahkan masih hidup di tengah-tengah masyarakat setempat, akan tetapi masyarakat hukum tersebut dengan hak-hak tradisionalnya itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menegakkan negara sendiri mengingat masyarakat hukum adat tersebut sangat besar dan berlainan dengan masyarakat hukum adat di daerah lainnya. Pengakuan dan penghormatan negara tersebut justru dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Kabupaten Wakatobi terdapat Lembaga Adat Kadie Mandati yang oleh masyarakat disebut “*Sara*”. Lembaga Adat Kadie Mandati telah memiliki Akta Notaris

---

<sup>1</sup> Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

seiring dengan perkembangan zaman moderen seperti sekarang ini dan guna mengikuti peraturan yang berlaku. Ketua adat atau “*Bonto*” menempati posisi sentral dalam pengurusan dan kepemimpinan masyarakat, *Bonto* sebagai ketua adat sekaligus menjadi Hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Lembaga Adat Kadie Mandati mempunyai peran yang meliputi melindungi aset budaya dan adat, budaya masyarakat hukum adat, bertindak dalam urusan tanah ulayah, melindungi hutan Motika, Padangkuku, sebagai mediator ketika terjadi sengketa. Mempunyai aturan adat yang dimiliki dan tidak bisa dibantah karena akan mendapat hukuman atau kutukan.<sup>2</sup>

Apabila terjadi suatu sengketa, para Lembaga Adat Kadie Mandati akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu melalui mediasi musyawarah atau konsultasi. Dalam proses tersebut, seorang ketua adat bertindak sebagai hakim dan akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, dimana kedua belah pihak akan mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat mediasi (perdamaian). Banyak perselisihan dan sengketa itu diselesaikan secara adat dengan menggunakan aturan adat dalam masyarakat hukum adat Kadie Mandati disebut “*Hokumu Ke Adati*” dan berlaku dari zaman ke zaman dan tidak pernah hilang.

Secara umum perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Mandati yaitu sengketa adat yang banyak terjadi dan diselesaikan melalui musyawarah “*Potapaki*”, adalah sengketa tanah, warisan dan sengketa bidang hukum keluarga. Sengketa tanah dan warisan diselesaikan oleh ketua adat sebagai hakim adat melalui sidang adat secara musyawarah untuk mufakat. Sengketa kekeluargaan secara umum diselesaikan terlebih dahulu oleh keluarga (orang tua atau orang yang dituakan di dalam keluarga). Jika dalam tahap ini tidak dapat diselesaikan maka akan diserahkan kepada ketua adat dan penyelesaian dilakukan secara tertutup.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari rekapitulasi laporan sengketa atau perkara yang diterima Lembaga Adat Kadie Mandati, maka dibawah ini akan dicantumkan data perkara yang diterima Lembaga Adat Kadie Mandati. Selanjutnya terlihat pada tabel dibawah ini.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara pra survey (diolah) dengan Aliuddin (Ketua Umum Lembaga Adat Kadie Mandati), tanggal 31 Oktober 2014 pukul 18.30 WITA

<sup>3</sup> Hasil wawancara pra survey (diolah) dengan Aliuddin (Ketua Umum Lembaga Adat Kadie Mandati), tanggal 31 Oktober 2014 pukul 18.30 WITA

**Tabel 1**  
**Data Rekapitulasi Perkara yang diterima Lembaga Adat Kadie Mandati**  
**Sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014**

No	Jenis Perkara	2011	2012	2013	2014
1	Tanah	28	10	18	16
2	Mahar	1	0	0	0
3	Waris	2	1	4	4
Jumlah		31	11	22	20

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Pada kenyataannya sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Lembaga Adat Kadie Mandati hanya memperoleh 3 jenis perkara yang dilaporkan, yaitu sengketa tanah, mahar pernikahan dan sengketa waris. Perkara waris di wilayah hukum Lembaga Adat Kadie Mandati bukan merupakan perkara yang angkanya cukup tinggi apabila dibandingkan dengan jenis perkara tanah dan mahar pernikahan. Meskipun perkara waris tergolong perkara yang patut mendapat perhatian, dalam menangani kasus-kasus sengketa guna kepentingan keadilan dan penegakan hukum.

**Tabel 2**  
**Data Rekapitulasi Perkara yang di putus, di cabut, gugur, dan tidak di putus oleh**  
**Lembaga Adat Kadie Mandati**  
**Sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014**

No	Tahun	Di putus	Di cabut	Gugur	Tdk di putus
1	2011	26	1	1	3
2	2012	10	1	0	0
3	2013	16	3	0	3
4	2014	20	0	0	0
Jumlah		72	5	1	6

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Suatu perkara akan diproses secara hukum adat di lembaga adat dengan peradilan adat bila suatu kasus sudah dilaporkan pada perangkat adat baik kepada ketua adat, sekretaris, ataupun anggota adat yang terlibat. Biasanya tanpa laporan dari masyarakat pihak lembaga adat tidak beraksi meskipun diketahui oleh pihak lembaga adat jarang sekali langsung diproses, tapi terlebih dahulu menunggu laporan. Bila suatu kasus tidak bisa lagi diselesaikan secara adat maka akan diberikan wewenang umumnya melalui hukum formal. Tetapi ternyata tidak semua masyarakat yang memiliki masalah (bersengketa) menunggu keputusan dari lembaga adat. Mereka beralasan untuk memperkarakannya pada peradilan formal karena legalitas hukumnya jelas, inilah penyebab beberapa pihak mencabut laporannya dari Lembaga Adat. Alasan lainnya sebuah perkara tidak diputus penyebabnya adalah para pihak yang bersengketa tersebut membawa perkaranya ke pengadilan, karena merasa legalitas hukumnya jelas dan formal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya optimalisasi peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) disini sebagai peradilan adat dalam menjalankan fungsi dan peranannya menangani persoalan dan sengketa yang terjadi khususnya sengketa warisan di Wilayah Adat Mandati.

## **B. Rumusan Masalah/Isu Hukum**

Dari uraian latar belakang dan contoh kasus di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimanakah optimalisasi peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) dalam penyelesaian sengketa waris di Wilayah Adat Mandati?

## **C. Pembahasan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dimana penelitian ini penulis melihat dan mendengar secara langsung kenyataan dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Adat Kadie Mandati, sehingga dari kenyataan yang terjadi di masyarakat Mandati tersebut dapat disimpulkan adanya hambatan

Lembaga Adat Kadie Mandati dalam melakukan tugas dan peranannya sebagai lembaga penegak hukum sehingga membutuhkan upaya optimalisasi. Penelitian ini lebih memfokuskan diri pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) di latar belakang oleh adanya masalah-masalah yang timbul di masyarakat adat, umumnya adalah masalah pembagian warisan. Lembaga *Sara* (Lembaga Adat Kadie Mandati) berperan penting dalam upaya penyelesaian sengketa warisan berupa mediasi di wilayah mandati. setiap tahunnya terjadi peningkatan sengketa waris. dalam menjalankan penegakan hukum Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) mempunyai beberapa persoalan yang menghambat efektivitas dan efisiensinya sehingga menyebabkan eksistensinya menurun. dari hambatan tersebut dibutuhkan adanya upaya optimalisasi.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>4</sup>, yaitu dalam penelitian ini berupa pengalaman, pendapat, ataupun harapan dari narasumber. Narasumber disini adalah Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) dan ± 30 orang masyarakat Mandati yang pernah menyelesaikan sengketanya di Lembaga Adat Kadie Mandati. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian ini data sekunder peneliti diperoleh dari buku-buku dan literature terkait Hukum Adat, Hukum Waris Adat, Sosiologi Hukum, Penegakan Hukum, dan Penyelesaian Sengketa, serta peraturan-peraturan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dokumen-dokumen di Lembaga Adat terkait penelitian ini, dan juga catatan-catatan perkuliahan yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian. bersumber dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, Koleksi Pribadi Penulis dan teman dari penulis, serta mengumpulkan data yang ada pada Lembaga Adat Kadie Mandati.

Hasil penelitian terkait Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Di Wilayah Mandati, yaitu Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa khususnya pada waris itu terjadi karena masing-masing pihak tidak menyadari hak & kewajibannya, sehingga terjadi perselisihan pendapat dan

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm.12

tidak menemukan penyelesaiannya dimana anggota keluarga yang bersangkutan sudah dipengaruhi beberapa faktor, seperti perbedaan kepentingan masing-masing ahli waris, rendahnya ekonomi salah seorang pewaris seperti kebutuhan hidup, renggangnya ikatan kekerabatan, ketidak ikhlasan salah seorang pewaris, dan keinginan salah satu ahli waris untuk menguasai sendiri harta warisan karena terlalu egois. Hal ini diperkuat keterangan sebagian responden masyarakat, sebagaimana terlihat pada tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4.6**  
**Faktor Penyebab Sengketa waris Masyarakat Menurut Responden**

No.	Penyebab	Jumlah
1.	Kepentingan Pribadi	5
2.	Kebutuhan hidup	10
3.	Renggangnya Ikatan kekerabatan	5
4.	Ketidak ikhlasan	4
5.	Ingin menguasai penuh	6
	<b>Total</b>	<b>30</b>

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Salah satu permasalahan dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan dengan berbagai faktor penyebab seperti pada tabel diatas. Sebagaimana diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya juga orang atau setiap manusia dapat menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta warisan tersebut, bahkan dapat saja membuat setiap orang menjadi gila sampai meninggal dunia akibat tidak mendapatkan harta warisan. Sengketa dalam keluarga akibat warisan memiliki dampak tersendiri, yaitu munculnya Permusuhan antara saudara, Putusnya tali silaturahmi antara saudara, hilangnya rasa saling memiliki antara saudara, keluarga tidak harmonis dan bercerai-berai.

Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) dalam penyelesaian sengketa waris yaitu menerima laporan atau pengaduan Masyarakat Adat Kadie Mandati, musyawarah kekeluargaan (*potapaki sahesulu*) dan melakukan sidang mediasi (*potapaki adati*) dan terakhir menghasilkan kesimpulan yang merupakan pendapat para majelis

adat sesuai dengan fakta pada sidang mediasi adat (*potapaki adat*). Adapun peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) dalam penyelesaian sengketa waris, sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Lembaga Adat menerima laporan tertulis atau pengaduan secara lisan dari pihak-pihak yang bersengketa.
2. Ketua adat (*Bonto*) dan majelis adat (*Sara*) meminta para pihak yang bersangkutan untuk memberi keterangan atas laporan/pengaduan.
3. Ketua Adat (*Bonto*) mengutus salah satu anggota Lembaga Adat Kadie Mandati untuk menemui para pihak yang bersengketa dirumahnya masing-masing. Biasanya anggota adat yang di utus untuk melakukan *potapaki sahesulu* secara lisan ini masih ada hubungan keluarga dengan pihak yang bersengketa dan dianggap cukup berwibawa (*Meabasa*) dihadapan pihak bersengketa.
4. Peranan penting Lembaga Adat adalah pada saat *potapaki sahesulu*, disini Lembaga Adat memediasi keluarga yang bersengketa waris dengan mengingatkan kembali bahwa mereka yang bersengketa ini adalah keluarga, harta tidak ada artinya bila dibandingkan dengan dampak sengketa yang akan membuat keluarga pecah dan tidak rukun lagi. Keluarga yang bersengketa diingatkan kembali tentang mudhoratnya bersengketa dalam keluarga dan tercela dimata masyarakat karena dianggap egois dan durhaka kepada kedua orangtuanya, sehingga diharapkan mereka bisa damai sebelum diadakan sidang mediasi (*potapaki adati*) di masjid.
5. Setelah musyawarah kekeluargaan di rumah masing-masing pihak, para pihak akan datang menemui ketua Lembaga Adat bermaksud untuk menyampaikan keinginannya bahwa mereka siap untuk di damaikan karena sudah setuju dengan nasehat *Meabasa* (orang tua) yang di utus ketua Lembaga Adat dan meminta kasusnya jangan dilanjutkan lagi. Tetapi apabila ada salah satu pihak yang tidak ikhlas dan tidak puas dengan *potapaki sahesulu* maka Lembaga Adat melanjutkannya ke mediasi adat (*potapaki adati*) di masjid.
6. Ketua adat mencari hari baik untuk sidang (*kutika*), kemudian mengundang para pihak bersengketa untuk menghadiri sidang mediasi *potapaki adati*.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara (diolah), dengan Aliuddin (Ketua Umum Lembaga Adat Kadie Mandati), tanggal 12 Februari 2015 pukul 10.30 WITA

7. Saat sidang mediasi *Potapaki Adati*, majelis adat akan mengawali sidang dengan *Sarati Ke Batata* (semacam sumpah) kepada pihak-pihak bersengketa sehingga tidak ada yang berbohong atau memberi keterangan tidak benar pada saat mediasi.
8. Dalam mediasi adat para pihak menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Adapun saksi-saksi yang dihadirkan adalah orang-orang bertempat tinggal dekat dengan tanah yang disengketakan atau orang-orang yang mengenal dekat para pihak yang bersengketa, yang dimungkinkan tahu riwayat permasalahan yang disengketakan tersebut. Setelah saksi-saksi memberi keterangan dan bukti didapat maka Ketua Adat memberikan keputusan yang seadil-adilnya tanpa ada salah satu pihak pun yang merasa dirugikan.
9. Hasil sidang mediasi *potapaki adati* akan dituangkan dalam kesimpulan berupa berita acara secara tertulis.

Akhir dari proses penyelesaian sengketa/perkara ditutup dengan pembacaan doa tolak bala kemudian sumpah, yang dibacakan oleh tokoh agama. Keputusan adat berupa kesimpulan yang dituangkan dalam berita acara adalah bersifat tidak mengikat para pihak. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat yang tidak ikhlas atau tidak puas dengan kesimpulan atau pendapat majelis adat dalam sidang mediasi, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri maupun dilanjutkan ke pengadilan agama setempat yang berwenang.

Dalam menjalankan peranannya Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) mempunyai beberapa persoalan yang menghambat efektivitas dan efisiensinya. Kendala dalam menyelesaikan sengketa khususnya pewarisan ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti:<sup>6</sup>

1. Masyarakat adat yang berselisih adalah keluarga
2. Adanya saksi palsu yang sengaja mengaburkan masalah dan memberi keterangan tidak benar
3. Tidak adanya itikad tidak mengindahkan panggilan majelis adat
4. Saksi yang ingin dihadirkan sudah terlalu tua, dll.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara (diolah), dengan Aliuddin (Ketua Umum Lembaga Adat Kadie Mandati), tanggal 12 Februari 2015 pukul 10.30 WITA

Kemudian Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) dalam menjalankan peranan dan wewenangnya ada kendala-kendala yang bersifat umum seperti:

1. Lembaga Adat di jalankan oleh orang-orang yang di pandang memahami adat di dalam masyarakat yang juga memiliki profesi/pekerjaan lain.
2. Keputusan Lembaga Adat bersifat tidak mengikat, membuat keputusannya lemah di mata masyarakat. Pihak yang tidak ikhlas dengan keputusan adat dengan mudah membawa perkara ke pengadilan.
3. Fasilitas sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.

Sehingga dari kendala tersebut dibutuhkan upaya optimalisasi, sebagai berikut:

1. Lembaga adat di jalankan oleh orang-orang yang di pandang memahami adat di dalam masyarakat yang juga memiliki profesi/pekerjaan lain. Jadi, pelaksana peradilan adat bukan orang yang menggantungkan hidupnya pada bekerjanya peradilan adat, melainkan karena tanggung jawabnya di dalam masyarakat adat, berpedoman keikhlasan dan kesukarelaan membuat anggota adat memiliki pekerjaan sampingan diluar kelembagaannya dalam adat.
2. Keputusan lembaga adat bersifat tidak mengikat, membuat keputusannya lemah di mata masyarakat. Pihak yang tidak ikhlas dengan keputusan adat dengan mudah membawa perkara ke pengadilan. Tidak semua masyarakat yang memiliki masalah (bersengketa) menunggu keputusan dari lembaga adat. Mereka beralasan untuk memperkarakannya pada peradilan formal karena legalitas hukumnya jelas, inilah penyebab beberapa pihak mencabut laporannya dari Lembaga Adat. Alasan lainnya sebuah perkara tidak diputus penyebabnya adalah para pihak yang bersengketa tersebut membawa perkaranya ke pengadilan bahkan sebelum ada kesimpulan dari lembaga adat, karena merasa legalitas peradilan formal hukumnya jelas dan mengikat.
3. Fasilitas sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Khusus permasalahan sengketa waris, lembaga adat wajib berupaya memfasilitasi dengan cara mencari keterangan silsilah keluarga dari para pihak, mengumpulkan informasi

mengenai asal-usul harta sengketa, memprakarsai pertemuan musyawarah mediasi, mengusulkan alternatif dan saran untuk pemecahan masalah.

Menurut hemat penulis, kesenjangan ini terjadi karena dipengaruhi, yaitu Struktur kelembagaan adat tidak menyatu dengan pemerintahan daerah. Kedudukan Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) bukan diatas maupun dibawah wewenang Pemerintahan Daerah, Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) tidak menyatu dengan Pemerintahan. Lembaga Adat mengurus dan mengatur otoritasnya secara otonomi diluar pemerintahan. Persoalan ini mengakibatkan masyarakat menilai keputusan lembaga adat lemah di mata masyarakat karena tidak mengikat, layaknya peradilan negeri atau peradilan agama yang kedudukannya memiliki formalitas dan di jalankan oleh pejabat-pejabat yang juga memiliki profesi tetap dalam penegakan hukum. Pertimbangan inilah yang membuat masyarakat desa mempercayakan penyelesaian sengketa harta warisan kepada peradilan formal.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Lembaga Adat Kadie Mandati dalam menjalankan peranannya secara umum mempunyai 3 (tiga) kendala/hambatan, sehingga dari kendala tersebut dibutuhkan upaya optimalisasi, sebagai berikut:

- a) Lembaga adat di jalankan oleh orang-orang yang di pandang memahami adat di dalam masyarakat yang juga memiliki profesi/pekerjaan lain. Jadi, pelaksana peradilan adat bukan orang yang menggantungkan hidupnya pada bekerjanya peradilan adat, melainkan karena tanggung jawabnya di dalam masyarakat adat, berpedoman keikhlasan dan kesukarelaan membuat anggota adat memiliki pekerjaan sampingan diluar kelembagaannya dalam adat.
- b) Keputusan lembaga adat bersifat tidak mengikat, membuat keputusannya lemah di mata masyarakat. Pihak yang tidak ikhlas dengan keputusan adat dengan mudah membawa perkara ke pengadilan. Tidak semua masyarakat yang memiliki masalah (bersengketa) menunggu keputusan dari lembaga adat. Mereka beralasan untuk memperkarakannya pada peradilan formal karena

legalitas hukumnya jelas, inilah penyebab beberapa pihak mencabut laporannya dari Lembaga Adat. Alasan lainnya sebuah perkara tidak diputus penyebabnya adalah para pihak yang bersengketa tersebut membawa perkaranya ke pengadilan bahkan sebelum ada kesimpulan dari lembaga adat, karena merasa legalitas peradilan formal hukumnya jelas dan mengikat.

- c) Fasilitas sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Khusus permasalahan sengketa waris, lembaga adat wajib berupaya memfasilitasi dengan cara mencari keterangan silsilah keluarga dari para pihak, mengumpulkan informasi mengenai asal-usul harta sengketa, memprakarsai pertemuan musyawarah mediasi, mengusulkan alternatif dan saran untuk pemecahan masalah.

Kesenjangan ini terjadi karena dipengaruhi, yaitu Struktur kelembagaan adat tidak menyatu dengan pemerintahan daerah. Kedudukan Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) bukan diatas maupun dibawah wewenang Pemerintahan Daerah, Lembaga Adat Kadie Mandati (*Sara*) tidak menyatu dengan Pemerintahan. Lembaga Adat mengurus dan mengatur otoritasnya secara otonomi diluar pemerintahan. Persoalan ini mengakibatkan masyarakat menilai keputusan lembaga adat lemah di mata masyarakat karena tidak mengikat, layaknya peradilan negeri atau peradilan agama yang kedudukannya memiliki formalitas dan di jalankan oleh pejabat-pejabat yang juga memiliki profesi tetap dalam penegakan hukum. Pertimbangan inilah yang membuat masyarakat desa mempercayakan penyelesaian sengketa harta warisan kepada peradilan formal.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan, maka penulis mempunyai saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Dikarenakan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Adat Kadie Mandati dalam upaya penegakan hukum, sebaiknya diadakan pendidikan lanjutan agar para anggota tokoh adat semakin profesional dan baik dalam menjalankan tugas mulianya

2. Diharapkan Lembaga Adat Kadie Mandati dapat memiliki fasilitas dan sarana prasarana pribadi sebagai Peradilan Adat sehingga dapat benar-benar melaksanakan peranannya dengan baik..
3. Kepada Masyarakat Mandati diharapkan adanya penghormatan tersendiri oleh masyarakat adat terhadap segala keputusan yang diambil oleh Ketua Adat, bagaimanapun Lembaga Adat Adat Kadie Mandati telah berupaya mendamaikan perselisihan antara keluarga yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek**, PT.Asdimahasatya, Jakarta, 2002
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi, Penjelasan Teknis, **Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Dalam Angka**, Wakatobi, 2011
- Dewi Wulansari, **Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**, PT. Refika Aditama, Bandung 2010
- Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung, 1995, hlm. 65
- Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Iman Sudiyat, **Asas-asas Hukum Adat**, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005
- Rachmad Syaafaat, **Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa**, Agritek YPN, Malang, 2006
- Satjipto Rahardjo, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soepomo, **Bab-bab tentang hukum adat**, Alumni, Jakarta, 1993
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Sopnar Maru Hutagalung, **Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## **INTERNET**

Jimly Asshidiqie, **Penegakan Hukum**, (*online*), [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), Jakarta, (12 Februari 2015)

La Ode Rabani, **Sejarah Politik dan Sosial Sulawesi Tenggara Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia**, Temu-Ahli tentang Sulawesi yang diselenggarakan oleh *the Interseksi Foundation*, di Jakarta 5-7 Mei 2013, [http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/dominasi\\_sultan\\_buton.html](http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/dominasi_sultan_buton.html), (29 Januari 2015)

Marzuki Alie (Ketua DPR RI periode 2009-2014), **Kongres ke-4 Masyarakat Adat Nusantara (KMAN IV)**, Tobelo, Halmahera Utara, 19-25 April 2012, <http://www.kongres4.aman.or.id> (29 Januari 2015)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi, (2013), **Sejarah kabupaten Wakatobi**,  
<http://www.wakatobikab.go.id/statik/sejarah.kabupaten.wakatobi/sejarah.kabupaten.wakatobi.html>, (2 Maret 2015)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi, (2013), **Kondisi Geografi Daerah** (*online*),  
<http://www.wakatobikab.go.id/statik/sejarah.kabupaten.wakatobi/sejarah.kabupaten.wakatobi.html>, (2 Maret 2015)

Profil Sultra, **Sejarah Buton** (*online*), <http://butonsultra.com/sejarah/sejarah-buton/> (31 Oktober 2014)